



Artikel

## **PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT DI KAWASAN HUTAN LINDUNG LIANG ANGGANG OLEH MASYARAKAT PEDULI GAMBUT (MPG) SUKAMAJU, KALIMANTAN SELATAN**

*Peat land mangement in Liang Anggang Protected Forest by Sukamaju Peat Care Society (PCS), South Kalimantan*

**Nor Ifansyah<sup>1\*</sup> dan Junaidah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Kalimantan  
Jl. Sei Salak, Km. 28, Landasan Ulin, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

<sup>2</sup>Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Banjarbaru  
Jl. A. Yani Km. 28,7 Landasan Ulin, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

\*Email : ifansyahnor80@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

Pengelolaan lahan gambut pada kawasan hutan lindung bisa dilaksanakan melalui program Perhutanan Sosial (PS). PS merupakan salah satu bentuk solusi terhadap penyelesaian permasalahan pengelolaan lahan gambut, baik itu dalam rangka upaya restorasi gambut terdegradasi maupun upaya penyelesaian konflik sosial dan tumpang tindih lahan serta izin pengelolaan. Tujuan dari kegiatan penelitian adalah untuk mengetahui pola pengelolaan lahan gambut dan penerapan perhutanan sosial oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Masyarakat Peduli Gambut (MPG) Sukamaju, Landasan Ulin, Kalimantan Selatan. Izin resmi pengolahan lahan tersebut tertuang dalam SK. 5902/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 tanggal 14 September 2018 dalam bentuk perizinan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pola pengelolaan lahan yang dilakukan adalah monokultur, agroforestri, agrosilvopastur, apikultur, *agrosilvofishery*, dan revegetasi. Pengelolaan lahan gambut dilakukan secara swadaya dan melibatkan para pihak, antara lain Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kayu Tangi, Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Badan Restorasi Gambut (BRG), Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Kalimantan. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lahan gambut, antara lain pembangunan infrastruktur yang lambat, kurangnya kemampuan sumberdaya manusia (SDM) dalam mengelola lahan gambut, kurangnya koordinasi antara petani dengan pihak peduli gambut, kurangnya pemahaman petani tentang peraturan terkait pengelolaan lahan gambut, dan kurangnya motivasi petani melakukan pola pengelolaan lahan selain pola monokultur sayuran. Bimbingan, penyuluhan, dan komunikasi yang efektif merupakan salah satu bentuk solusi efektif agar bisa mengelola lahan gambut.

Kata kunci: agroforestri, kendala, konflik, pengelolaan, sosial

### **ABSTRACT**

*Peatland management in protected forest area can be carried out through Social Forestry (SF) programs. Social forestry (SF) is a form of solution to the resolution of peatland management problems, both in the context of efforts to restore degraded peat as well as efforts to resolve social conflicts and overlapping land and management permits. The purpose of this research is to determine the patten of land management and the application of sosial forestry by Sukamaju Peat Cares Society (PSC), Landasan Ulin, South Kalimantan. The official permit to cultivate the land is contained in SK. 5902/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 dated September 14, 2018 with scheme Community Forest (CF). Land management patterns carried out are monoculture, agroforestry, agrosilvopasture, apiculture, agrosilvofishery and revegetation. Management of peatlands is carried out independently and also involves stakeholders, including: The South Kalimantan Provincial Forestry Service, Kayu Tangi Forest Management Unit, Lambung Mangkurat University, Peat Restoration Agency, Kalimantan Social Forestry and Environment Partnership Institute. The obstacles in peat land management is slow developmet of infrastructure, lack of human resource capacity to manage*

*peatlands, lack of coordination between farmers and peat care parties, lack of farmers' understanding of regulation related to peatland management and lack of motivation from farmers to manage the land other than vegetables monoculture. Effective guidance and communication is one form of effective solutions for managing peatlands.*

*Keywords: agroforestry, obstacles, conflict, management, social*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki lahan gambut yang cukup luas yaitu sekitar 14,9 juta ha yang tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua (Ritung *et al.*, 2011). Gambut merupakan penyimpan karbon yang handal (Agus *et al.*, 2012; Page, Rieley, & Banks, 2011) dan pengatur tata air (Wösten *et al.*, 2008). Lahan gambut juga merupakan habitat bagi flora dan fauna serta memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Hasil penelitian Osaki, Setiadi, Takahashi, & Evri (2016) menemukan 27 ikan air tawar di Sungai Kahayan, sedangkan Thornton, Page, Upton, & Harrison (2018) mengidentifikasi 29 jenis ikan air tawar pada kanal Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah.

Pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan permintaan sumberdaya alam telah menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan gambut untuk pemanfaatan lahan gambut sebagai penghasil berbagai komoditas pertanian, lahan permukiman, dan pertambangan. Dalam sepuluh tahun terakhir, pemanfaatan lahan gambut semakin luas karena semakin sempitnya lahan pertanian yang tersedia (Noor, Nursyamsi, Alwi, & Fahmi, 2014), keterbatasan lahan mineral, dan relatif rendahnya isu *land tenure* pada kawasan lahan gambut (Wibowo, 2010). Sekurangnya 3 juta ha lahan gambut tropis di Indonesia telah dikonversi menjadi lahan-lahan berkanal yang menurunkan fungsi aslinya sebagai reservoir air dan karbon serta menyediakan berbagai jasa ekosistem yang penting bagi kehidupan masyarakat lokal dan global (Miettinen *et al.*, 2017). Alih fungsi lahan gambut tidak hanya terjadi di lahan milik masyarakat, tapi juga pada lahan milik negara yang termasuk dalam kawasan hutan lindung. Pengelolaan kawasan hutan lindung gambut yang tidak optimal oleh pemerintah menimbulkan pemikiran masyarakat untuk mengelola lahan tersebut karena pandangan lahan yang tidak dimanfaatkan (Suratmo, Said, & Oki, 2013).

Seiring berjalannya waktu, jumlah masyarakat yang mengelola lahan gambut di kawasan milik negara, khususnya hutan lindung semakin bertambah dan membuat kelestarian lahan gambut semakin terusik. Irma, Gunawan, & Suratman (2018) menyebutkan konversi lahan gambut menjadi lahan produksi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Disisi lain, masyarakat yang telah cukup lama menetap di lahan gambut yang termasuk kawasan hutan lindung terancam keluar karena tidak memiliki izin

pengelolaan lahan. Untuk mempertemukan beberapa kepentingan khususnya antara pemerintah dan masyarakat sekitar kawasan hutan, perhutanan sosial muncul sebagai salah satu bentuk solusi yang tertuang dalam Permen LHK Nomor. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hutan adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK) (KLHK, 2016). PS merupakan salah satu bentuk solusi terhadap penyelesaian permasalahan pengelolaan lahan gambut, baik itu dalam rangka upaya restorasi gambut yang teredegradasi maupun upaya penyelesaian konflik sosial dan tumpang tindih lahan serta izin pengelolaan.

PS di lahan gambut sendiri mengalami proses perjalanan yang cukup panjang. Setelah sempat terjadi penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang tertuang dalam Inpres No. 5 tahun 2019, akhirnya pemberian izin pengelolaan lahan gambut pada kawasan hutan milik negara kembali aktif setelah terbit PermenLHK No. 37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Perhutanan Sosial pada ekosistem gambut. Berdasarkan PermenLHK tersebut, PS di lahan gambut dapat dilakukan dalam fungsi budidaya dan fungsi lindung ekosistem gambut. Pemanfaatan ekosistem gambut untuk PS meliputi HPHD, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat. Peraturan tersebut juga menetapkan area pemanfaatan ekosistem gambut untuk kegiatan PS mengacu pada peta Fungsi Ekosistem Gambut (FEG), peta penetapan puncak kubah gambut, peta hidrotopografi, dan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) (KLHK, 2019).


Penerapan PS di lahan gambut sendiri masih belum banyak dilakukan di wilayah Indonesia. Salah satu kelompok tani yang mendapatkan izin mengelola lahan gambut dengan skema perhutanan sosial adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Masyarakat Peduli Gambut (MPG) Sukamaju, Landasan Ulin, Kalimantan Selatan. MPG Sukamaju adalah salah satu kelompok tani masyarakat di lahan gambut yang mendapatkan izin untuk mengelola lahan gambut di Kawasan Hutan Lindung (HL) Liang Anggang, Banjarbaru, Kalsel dengan menggunakan IUPHKm. Perlu adanya kajian tentang pengelolaan lahan gambut dan penerapan PS oleh MPG Sukamaju sehingga penyempurnaan pelaksanaan PS di masa akan

datang dapat dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengelolaan lahan gambut dan penerapan PS oleh KTH MPG Sukamaju, Landasan Ulin, Kalsel.

## BAHAN DAN METODE

### Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Juli-Agustus tahun 2019. Penelitian dilakukan di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Kawasan gambut di wilayah ini termasuk dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kayu Tangi yang memiliki fungsi sebagai hutan lindung (HL). Lahan MPG Sukamaju berdasarkan ikim Schmidt Ferguson termasuk dalam tipe iklim B. Tipe B atau basah memiliki periode bulan basah 9 s.d 10 bulan dan bulan kering 1 sd. 3 bulan. Lahan yang dikelola terdiri dari tanah tidak bergambut, tanah bergambut (<50 cm), gambut dangkal (50-100 cm), dan gambut sedang (100-200 cm). Kondisi lahan MPG Sukamaju disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Tumpang Susun Wilayah Hutan Kemasyarakatan dengan Ketebalan Gambut.

Sumber: KTH MPG Sukamaju, 2019

### **Bahan dan alat penelitian**

Objek yang diamati dalam penelitian adalah anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Masyarakat Peduli Gambut (MPG) Sukamaju, Landasan Ulin serta lahan gambut yang mereka olah. Peralatan yang digunakan, yaitu kamera digital, kuesioner dan alat tulis menulis.

### **Metode penelitian**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas *survey* (observasi) lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumen terkait dengan proses perizinan PS di HL Liang Anggang yang dikelola oleh KTH MPG Sukamaju. Data yang dikumpulkan dalam penelitian terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data hasil dari survei (observasi) di lapangan dan wawancara mendalam dengan informan. Penentuan informan kunci dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*), dalam arti pemilihan informan tidak berdasarkan keterwakilan jumlah populasi, melainkan dipilih dan ditetapkan berdasarkan kriteria yang merepresentasikan kemampuan dan kesediaan mereka untuk memberikan informasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi anggota dan ketua KTH MPG Sukamaju serta para pihak yang relevan dengan tujuan penelitian. Data sekunder adalah data literatur terkait penelitian.

### **Analisis data**

Data hasil observasi lapangan dan wawancara dilakukan tabulasi dan pengelompokan data. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Pola pengelolaan lahan gambut**

Masyarakat Peduli Gambut (MPG) Sukamaju adalah salah satu kelompok tani masyarakat yang mendapatkan izin untuk mengelola lahan gambut di Kawasan HL Liang Anggang, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan melalui skema IUPHKm. Berdirinya masyarakat peduli gambut berawal dari kebakaran hebat yang terjadi pada tahun 2014 di kawasan HL Liang Anggang dan hampir merambah ke areal pertanian masyarakat. Menyadari akan bahaya kebakaran, maka masyarakat bermusyawarah dan sepakat membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH)

Masyarakat Peduli Gambut (MPG) “SUKA MAJU” yang ditetapkan oleh Lurah Landasan Ulin Utara tanggal 06 Januari 2015.

Lahan yang diolah oleh anggota KTH MPG Sukamaju ada yang termasuk dalam areal kawasan Hutan Lindung berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 672/KPts-II/1991 dan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 434/Kpts-II/1996. Sebelumnya, kawasan ini disahkan sebagai kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian Nomor 819/KPts/Um/11/1982 pada tanggal 10 November 1982 dan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 247/Kpts-II/1984 tanggal 18 Desember 1984 dengan luasan 2.250 hektar. Lahan HL sendiri digunakan untuk berbagai hal, seperti fasilitas umum (RS Jiwa Sambang Lihum), lahan pemukiman/pertanian/perkebunan, jalan, saluran irigasi, dan semak belukar. Luas kawasan HL yang masih murni dengan fungsi sebagai kawasan HL seluas 1350,7 hektar yang dikelola oleh pemerintah yang berwenang, yaitu KPH Kayu Tangi dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel (Agustina, Fauzi, & Hafizianor, 2020). Faktor yang bisa menyebabkan masyarakat masuk ke dalam wilayah HL adalah tekanan dan tuntutan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan dan motivasi masyarakat untuk memiliki lahan (Subarna, 2011).

Tabel 1. Pola pengelolaan lahan gambut KTH MPG Sukamaju.

Pola Pengelolaan	Komposisi Jenis	Keterangan
Monokultur	Sayuran: kangkung, sawi, daun sop, daun bawang, bayam, cabe, daun sop, terong, bayam potong, bayam cabut, jagung, ubi jalar, kemangi, keladi dan mentimun	Sayuran ditanam dalam skala luas secara monokultur
Agroforestri	Tanaman berkayu + tanaman buah + sayuran Tanaman Berkayu: sengon ( <i>Falcataria moluccana</i> ), karet ( <i>Hevea brasiliensis</i> ) dan sawit ( <i>Elaeis quinensiss</i> Jack) Tanaman buah: nenas, jeruk nipis, jeruk peras, papaya, alpukat dan sirsak	Ketiga jenis kelompok tanaman ditanam secara bersama-sama
Agrosilvopasture	Tanaman buah + sayuran + ternak (sapi, kambing dan itik petelur jenis Alabio dan Mojosari)	
Apikultur	Lebah madu kelulut ( <i>Trigona</i> spp).	Di bawah tegakan sawit
Revegetasi	Kopi liberika ( <i>Coffea liberica</i> ), balangeran ( <i>Shorea balangeran</i> ), ramin ( <i>Gonyostilus bancanus</i> ), dll.	Penanaman kembali pada lahan bekas terbakar
Agrosilvofishery	Tanaman berkayu + budidaya ikan betok/papuyu ( <i>Anabas testudineus</i> ) + sayuran	Di bawah tanaman trembesi ( <i>Samanea saman</i> )

Sumber : Data primer, 2019

Lahan di sekitar kawasan HL sendiri telah dibuka masyarakat sejak tahun 1995. Kondisi awal lahan gambut didominasi oleh jenis galam (*Melaleuca cajuputi*), kelakai (*Stenochlaena palustris*), akasia (*Acacia mangium*), dan karamunting (*Melastoma sp.*). Pembukaan lahan dilakukan secara manual dan dilakukan secara bertahap. Masyarakat menggunakan berbagai pola pengelolaan lahan. Pola pengelolaan lahan gambut yang dilakukan oleh KTH MPG Sukamaju adalah monokultur, agroforestri, agrosilvopastur, apikultur, *agrosilvofishery*, dan revegetasi.



Gambar 1. Pengelolaan lahan KTH MPG Sukamaju (a) Plot tanaman agroforestri, (b) Budidaya madu kelulut di bawah tegakan sawit, (c) Peternakan sapi.

### **Penerapan Perhutanan Sosial oleh KTH MPG Sukamaju**

Masyarakat anggota KTH MPG Sukamaju mengelola lahan gambut di sekitar kawasan HL Liang Anggang sejak tahun 1995. Mereka menjadikan kawasan HL sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan juga permukiman. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial, maka harapan masyarakat untuk bisa mengelola kawasan hutan lindung secara legal menjadi terbuka. Berdasarkan PP tersebut, izin memanfaatkan kawasan hutan lindung dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHKm. Terbitnya PermenLHK No. 83 tersebut memberikan angin segar bagi masyarakat yang selama ini bermukim di kawasan hutan lindung dan menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut, termasuk masyarakat sekitar kawasan HL Liang Anggang. Proses perizinan pemanfaatan lahan gambut di kawasan hutan lindung membutuhkan proses yang cukup panjang. Dalam proses tersebut, KTH MPG Sukamaju dibantu oleh para pihak meliputi Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Badan Restorasi Gambut (BRG), KPH Kayu Tangi dan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Kalimantan. Langkah awal yang dilakukan masyarakat adalah pembuatan

kelompok tani hutan yang akhirnya terbentuk pada tahun 2015 yang diberi nama KTH MPG Sukamaju.

Berdasarkan SK. 5902/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 tanggal 14 September 2018, akhirnya lahan gambut pada kawasan HL Liang Anggang tersebut resmi dikelola oleh KTH MPG Sukamaju dengan luasan 125 ha dan beranggotakan 138 petani dengan skema IUPHKm. PermenLHK No. 83 mendefinisikan IUPHKm sebagai izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi (KLHK, 2016). Sementara itu, PermenLHK No. 37 tahun 2019 menyebutkan IUPHKm berada pada Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut dan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dilakukan pada produksi dan atau hutan lindung (KLHK, 2019).

Program kerja KTH MPG Sukamaju tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) 2019-2028 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Beberapa program KTH MPG Sukamaju yang tertuang dalam RKU dikelompokkan menjadi 4 (empat) program, yaitu (1) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HKm meliputi konservasi, perlindungan, dan pengamanan; (2) Pemanfaatan hasil tanaman MPTS (*Multi Purpose Tree Species*); (3) Pemanfaatan Hasil Hutan bukan kayu (HHBK); dan (4) Edukasi dan jasa lingkungan (KTH MPG Sukamaju, 2018). Selain melanjutkan beberapa program yang diinisiasi oleh para pihak terkait sebelumnya, dalam RKU juga mencantumkan beberapa kegiatan tambahan yang disesuaikan dengan potensi kawasan. Dalam penyusunan RKU tersebut, KTH MPG Sukamaju difasilitasi oleh BPSKL Kalimantan. BPSKL Kalimantan mengarahkan dan membimbing petani untuk mengetahui potensi desa, harapan dan keinginan petani serta kegiatan yang bisa mereka lakukan. KTH MPG Sukamaju memiliki ragam aktivitas, dimana semua kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya selalu dibahas dalam pertemuan anggota kelompok yang dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas berbagai pemasalahan dan perkembangan yang ada di dalam KTH MPG serta perkembangan dari pihak ke-3 untuk membantu/menfasilitasi kegiatan KTH MPG Suka Maju.

Pengelolaan lahan gambut dan penerapan program PS oleh KTH MPG Sukamaju memiliki banyak kendala, baik teknis maupun nonteknis. Beberapa kendala yang dihadapi, antara lain (1) pembangunan infra struktur yang lambat, (2) kurangnya kemampuan SDM dari petani untuk mengolah lahan gambut, (3) kurangnya koordinasi antara petani dengan pihak yang peduli gambut sehingga menimbulkan beberapa permasalahan, dan (4) kurangnya pemahaman petani tentang peraturan pemerintah terkait pengolahan lahan gambut.

## Pembahasan

Secara umum, lahan KTH MPG Sukamaju yang berada di Kelurahan Landasan Ulin Utara merupakan daerah pertanian khususnya di bidang hortikultura. Tidak terkecuali yang berada di sepanjang jalan Sukamaju, hampir 90 % masyarakat adalah petani sayuran yang dikelola secara monokultur. Pola lain yang digunakan masyarakat adalah agroforestri, agrosilvopastur, apikultur, *agrosilvofishery*, dan revegetasi. Perkembangan pola budidaya di lahan gambut tidak lepas dari andil para pihak yang memberi dukungan intensif dalam 5 tahun terakhir untuk pengelolaan lahan gambut yang lebih ramah lingkungan dan produktif. Para pihak terkait yang mendukung pengelolaan lahan gambut di daerah tersebut, antara lain ULM, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, KPH Kayu Tangi, BRG, BPSKL Kalimantan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Barito, Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Banjarbaru, dll. Dukungan para pihak dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pembangunan sarana prasarana pendukung (sumur bor, embung, sekat kanal dan sumur dangkal), bantuan alat pengolahan lahan agroforestri (traktor, pompa air, paranet, dll), bantuan alat produksi biogas (*digester*, *metan detector*, kompresor, *water trap*, dll), dukungan modal usaha (pengadaan stup lebah madu lebah madu *Serena* sp. dan lebah kelulut *Trigona* sp., benih ikan, itik petelur jenis alabio dan mojosari, sapi, bibit pohon dan sayuran), pembuatan tabat pada kanal, dan anggota KTH MPG Sukamaju diikutkan dalam pelatihan dan studi banding. Berbagai pola pengelolaan lahan gambut yang diterapkan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas lahan gambut dan dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat terjadinya alih fungsi lahan gambut seperti penurunan kesuburan tanah, banjir, bahaya kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan kepunahan plasma nutfah. Mayrowani (2016) menyatakan pola agroforestri merupakan sarana yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan Fahruni (2015) menyebutkan pola agroforestri menguntungkan secara finansial.

Izin resmi pengelolaan lahan gambut di kawasan HL Liang Anggang yang dikelola KTH MPG Sukamaju berdasarkan pada SK.5902/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 tanggal 14 September 2018. Sebelum izin tersebut keluar, terjadi keresahan di masyarakat tentang status lahan yang telah mereka garap sejak tahun 1995. Dengan adanya izin tersebut, masyarakat bisa mengelola lahan gambut secara legal. Sebenarnya sudah ada izin nonformal yang tidak tertulis dari Dinas Kehutanan Provinsi tentang pemanfaatan lahan di sekitar kawasan HL Liang Anggang dengan tetap menjaga kelestarian hutan (Agustina *et al.*, 2020). Namun, izin tersebut tidak bisa melegalkan kegiatan yang dilakukan masyarakat. Keberadaan perhutanan sosial, dalam hal ini IUPHkm telah mampu

mempertemukan berbagai perspektif dan kepentingan dari para pihak. Agustina *et al.*, (2020) menyebutkan terdapat 3 (tiga) pihak utama yang terlibat dalam pengelolaan lahan KTH MPG Sukamaju, yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel dan KPH Kayu Tangi, BRG dan ULM yang memiliki perspektif masing-masing terhadap lahan yang diolah masyarakat. Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel dan KPH Kayu Tangi selaku pemegang kelola secara operasional yang menganggap lahan ini sebagai kawasan dengan fungsi perlindungan sehingga membutuhkan izin pemanfaatan lahan, sedangkan BRG dengan ULM menganggap lahan KTH MPG Sukamaju sebagai kawasan ekosistem gambut terdegradasi yang harus dipulihkan dan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut yang telah membuka dan memanfaatkan lahan sebagai sumber penghidupan mereka.

Program PS sendiri bertujuan untuk pemerataan sektor ekonomi dalam masyarakat dan untuk mengurangi adanya ketimpangan di sektor ekonomi. Program ini memberikan akses yang legal kepada masyarakat desa di sekitar kawasan hutan untuk mengakses hutan di kawasan hutan negara melalui mekanisme penebitan perizinan yang diterbitkan oleh menteri dalam bentuk surat keputusan (Agusti, Nurjaya, & Kuswahyono, 2019). Izin pemanfaatan lahan hutan lindung sebagai lahan pertanian diberikan dengan adanya Nota Kesepakatan Kerjasama (NKK) dan izin kawasan sebagai kawasan Perhutanan Sosial (Agustina *et al.*, 2020). Terbitnya PermenLHK No. 83 tahun 2016 memberikan peluang dalam pelaksanaan PS dengan memberikan ruang pada kawasan yang berfungsi lindung. PS di lahan gambut memiliki potensi menjadi *trade off* antara kepentingan sosial, nilai ekonomi, dan lingkungan (Gunawan & Afriyanti, 2019). Izin yang diberikan kepada KTH MPG Sukamaju adalah izin pengolahan dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm sendiri diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dan menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan (Safe'i, Febryano, & Aminah, 2018). Keberadaan program HKm di beberapa daerah dapat meningkatkan pendapatan KTH sebesar 20-50 % (Mulyadin, Surati, & Ariawan, 2016).

Rencana kerja yang termuat dalam RKU KTH MPG Sukamaju sudah sesuai mandat dalam PermenLHK No. 83 tahun 2016, dimana pengelola PS nantinya memiliki bermacam kewajiban, antara lain menjaga areal dari perusakan dan pencemaran lingkungan, mempertahankan fungsi hutan, dan melakukan perlindungan hutan. PermenLHK No. 37 secara lebih detail menjelaskan tentang PS pada lahan gambut. Selain itu, RKU KTH MPG Sukamaju juga sudah sesuai dengan mandat PermenLHK No. 37, dimana IUPHKm pada hutan produksi dan/atau hutan lindung dengan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan (1) pemanfaatan kawasan; (2) pemanfaatan jasa lingkungan; (3) pemanfaatan tanaman kehidupan untuk kebutuhan pangan dengan varietas yang

adaptif dengan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut; dan/atau (4) pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) (KLHK, 2019).

Keterlibatan banyak pihak dan kerjasama yang baik antara para pihak dengan masyarakat, membuat berbagai program kerjasama pengelolaan lahan gambut bisa berjalan dengan baik. Usaha KTH MPG Sukamaju dalam menyejahterakan anggotanya dengan mempertahankan kelestarian lingkungan telah membuahkan hasil. Pada tahun 2019, MPG Sukamaju memperoleh predikat Juara I Wanalestari Kategori KTH Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Juara Harapan III Wanalestari kategori Kelompok Tani Hutan (KTH) Tingkat Nasional dan ditetapkan sebagai KTH yang peduli terhadap konservasi tanaman galam (*Melaleuca leucadendron*). Saat ini KTH MPG Sukamaju sering menjadi tempat belajar bagi masyarakat dalam hal pengelolaan lahan gambut dalam kawasan hutan. Pada tahun 2019, MPG Sukamaju menjadi tempat studi banding KTH pengelola lahan gambut se-Sumatera yang diprakarsai BPSKL Wilayah Sumatera. Bahkan pada tahun 2019, mendapat kunjungan dari Komisi IV DPR RI tentang pengelolaan lahan gambut. Keberhasilan KTH MPG Sukamaju memperoleh penghargaan ini tidak terlepas dari peran serta *stakeholder* dalam melakukan pendampingan. Pendampingan yang intensif dari *stakeholder* yang terlibat memberikan dampak positif terhadap KTH MPG Sukamaju.

Walaupun sudah mendapat penghargaan, penerapan berbagai program KTH MPG Sukamaju dalam mengelola lahan gambut masih memiliki banyak kendala. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan SDM dari petani untuk mengolah lahan gambut yang ramah lingkungan. Pengolahan lahan gambut yang ramah lingkungan memerlukan pengetahuan khusus. Beberapa teknik pengolahan yang digunakan oleh masyarakat selama ini masih konvensional dan sebagian belum bersifat ramah lingkungan seperti pembukaan lahan dengan teknik membakar. Kendala ini tidak hanya dihadapi oleh KTH MPG Sukamaju, tetapi juga oleh banyak KTH di Indonesia. Handoyo *et al.*, (2018) menyebutkan kendala umum yang dihadapi antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat dalam budidaya dan pengolahan komoditas lahan gambut. Dari beberapa penelitian pola budidaya masyarakat di lahan gambut yang dilakukan P3SEKPI, belum ada aliran informasi yang baku dari pusat-pusat pengetahuan sektor pertanian/perkebunan tentang budidaya komoditas di lahan gambut melalui penyuluh. Untuk mengatasi hal tersebut, anggota KTH MPG Sukamaju mengikuti berbagai pelatihan terkait pengelolaan lahan gambut. Hasil dari pelatihan tersebut, para anggota memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta mulai menerapkan dalam pengelolaan lahan gambut terintegrasi menggunakan konsep 3R, yaitu *rewetting*, *revegetation*, dan *revitalization* sehingga bisa mendukung program menjaga areal dari kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kendala

lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program sesuai RKU adalah pembangunan infrastruktur yang lambat. Pengolahan lahan gambut banyak dilakukan secara manual sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal. Pengelolaan lahan gambut secara mekanis lebih cepat dan mudah, tetapi petani terkendala modal yang besar dan terikat peraturan penggunaan alat mekanis di lahan gambut. Untuk itu perlu dukungan dari para pihak terkait modal dan pengadaan sapras. Kurangnya koordinasi antara petani dengan pihak yang peduli gambut dan kurangnya pemahaman petani tentang peraturan terkait pengolahan lahan gambut juga menjadi kendala. Petani beranggapan peraturan-peraturan tersebut membatasi petani dalam mengolah lahan. Selain itu, motivasi petani dalam mengelola lahan gambut dengan pola selain monokultur sayuran masih rendah karena hasil yang didapatkan dari produk lain selain sayuran membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk meningkatkan motivasi petani dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas petani berupa pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan yang lebih intensif serta studi banding berbagai praktik pengelolaan lahan gambut di daerah lain. Faktor lain yang perlu dikembangkan agar pelaksanaan PS memberikan hasil optimal adalah penguatan kelembagaan (Nandini, 2013) dan kemitraan (Susilo, 2019). Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dapat dilakukan melalui peningkatan kedinamisan dan partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok tani (Ruhimat, 2017).

### **KESIMPULAN**

Kelompok Tani Hutan (KTH) Masyarakat Peduli Gambut (MPG) Sukamaju mengelola lahan gambut di sekitar kawasan HL Liang Anggang dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Pola pengelolaan lahan yang dilakukan adalah monokultur, agroforestri, agrosilvopastur, apikultur, *agrosilvofishery*, dan revegetasi.

### **SARAN**

Dukungan dan pendampingan intensif dari para pihak sangat diperlukan, sehingga program HKm yang telah dimuat dalam RKU kelompok dapat dilaksanakan.

### **PERNYATAAN KONTRIBUSI**

Penulis Nor Ifansyah dan Junaidah sebagai kontributor utama pada karya ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F., Wahyunto, Daria'ah, A., Runtunuwu, E., Susanti, E., & Supriatna, W. (2012). Emission reduction options for peatlands in the Kubu Raya and Pontianak districts, West Kalimantan, Indonesia. *Journal of Oil Palm Research*, 24, 1378–1387.
- Agusti, T. M., Nurjaya, I. N., & Kuswahyono, I. (2019). Implementasi regulasi perhutanan sosial yang berkemanfaatan bagi masyarakat sekitar hutan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 300–309. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p300-309>
- Agustina, L. S., Fauzi, H., & Hafizianor, H. (2020). Pemetaan sosial dan identifikasi pengelolaan lahan oleh masyarakat di Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang Kalimantan Selatan. *Jurnal Sylva Scientiae*, 3(2), 274–285. <https://doi.org/10.20257/10.20527/jss.v6i3>
- Fahruni, F. (2015). Analisis pola agroforestri pada kebun petani. *Daun*, 2(1), 12–25.
- Gunawan, H., & Afriyanti, D. (2019). Potensi perhutanan sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam restorasi gambut. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 13(2), 227–236. <https://doi.org/10.22146/jik.52442>
- Handoyo, Irawanti, S., Surati, Ariawan, K., Setiadi, A., Mulyadin, & Charity, D. (2018). Regulasi perhutanan sosial di lahan gambut”antara political will dan realita”. *Policy Brief* 12 (4): 1 – 7.
- Irma, W., Gunawan, T., & Suratman, S. (2018). Pengaruh konversi lahan gambut terhadap ketahanan lingkungan di DAS Kampar Provinsi Riau Sumatera. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), 170–191. <https://doi.org/10.22146/jkn.36679>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perhutanan Sosial. , Pub. L. No. 1663. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 (2016).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut. , Pub. L. No. 1341. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 (2019).
- KTH MPG. 2019. Rencana Kerja Usaha (RKU) Hutan Kemasyarakatan KTH MPG Suka Maju Periode 2019 sampai 2028.
- Miettinen, J., Hooijer, A., Vernimmen, R., Liew, S. C., & Page, S. E. (2017). From carbon sink to carbon source: extensive peat oxidation in insular Southeast Asia since 1990. *Environmental Research Letters*, 12(2), 24014. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa5b6f>
- Mayrowani, H. (2016). Pengembangan agroforestry untuk mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan petani sekitar hutan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(2), 83–98. <https://doi.org/10.21082/fae.v29n2.2011.83-98>

- Mulyadin, R. M., Surati, S., & Ariawan, K. (2016). Kajian hutan kemasyarakatan sebagai sumber pendapatan: kasus di Kab. Gunung Kidul. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 13(1), 13–23. <https://doi.org/10.20886/jsek.2016.13.1.13-23>
- Nandini, R. (2013). Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan (Hkm) pada hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Lombok. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 10(1), 43–55. <https://doi.org/10.20886/jpht.2013.10.1.43-55>
- Noor, M., Nursyamsi, D., Alwi, M., & Fahmi, A. (2014). Prospek pertanian berkelanjutan di lahan gambut: dari petani ke peneliti dan peneliti ke petani. *Jurnal Sumber Daya Lahan*, 8(2), 69–79.
- Osaki, M., Setiadi, B., Takahashi, H., & Evri, M. (2016). *Peatland in Kalimantan*. In *Tropical Peatland Ecosystems* (pp. 91–112). [https://doi.org/10.1007/978-4-431-55681-7\\_6](https://doi.org/10.1007/978-4-431-55681-7_6)
- Page, S. E., Rieley, J. O., & Banks, C. J. (2011). Global and regional importance of the tropical peatland carbon pool. *Global Change Biology*, 17(2), 798–818. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02279.x>
- Ruhimat, I. S. (2017). Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam pengembangan usahatani agroforestry: studi kasus di Desa Cukangkawung, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 14(1), 1–17.
- Ritung, S., Wahyunto, K., Nugroho, Sukarman, Hikmatullah, Suparto, & Tafakresnanto, C. (2011). *Peta Lahan Gambut Indonesia Skala 1:250.000*. Bogor, Indonesia: Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian.
- Safe'i, R., Febryano, I. G., & Aminah, L. N. (2018). Pengaruh keberadaan gapoktan terhadap pendapatan petani dan perubahan tutupan lahan di hutan kemasyarakatan. *Sosiohumaniora*, 20(2), 109–114. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.14349>
- Subarna, T. (2011). Faktor yang mempengaruhi masyarakat menggarap lahan di hutan lindung: studi kasus di Kabupaten Garut Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 8(4), 265–275. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2011.8.4.265-275>
- Suratmo, Said, S., & Oki, G. (2013). Identifikasi okupasi lahan pada kawasan hutan lindung Pinang Luar Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Hutan Lestari*, 1(2).
- Thornton, S. A., Page, S. E., Upton, C., & Harrison, M. E. (2018). Peatland fish of Sebangau, Borneo: diversity, monitoring and conservation. *Mires & Peat*, 22. <https://doi.org/10.19189/MaP.2017.OMB.313>
- Wibowo, A. (2010). Konversi hutan menjadi tanaman kelapa sawit pada lahan gambut: implikasi perubahan iklim dan kebijakan. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 7(4), 251–260. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2010.7.4.251-260>
- Wösten, J. H. M., Clymans, E., Page, S. E., Rieley, J. O., & Limin, S. H. (2008). Peat–water Interrelationships in a tropical peatland ecosystem in Southeast Asia. *Catena*, 73(2), 212–224. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2007.07.010>